

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI FENOMENOLOGI PADA DESA LAMUNDE KECAMATAN WATUBANGGA KABUPATEN KOLAKA)

Irmayanti¹; Syamsuri Rahim²; Sumarni³

^{1,3}Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warramah Kolaka
Jln. Pondok Pesantren No.10 Kel. Lamokato, Kab. Kolaka

²Universitas Muslim Indonesia

Jln. Urip Sumoharjo No.6, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar

E-mail : : irmayanti1396@gmail.com (*Correspondence Author*)

diterima: 15/3/2022; direvisi: 12/3/2023; diterbitkan: 26/3/2023

Abstract: This study aims to determine how the accountability of Village Fund management which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability in Lamundre Village, Watubangga District, Kolak Regency. The research method used is a qualitative phenomenological research method . The data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis technique using the Miles and Huberman model. Activities in data analysis are: data reduction, display, and conclusion drawing/verification. Sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by observation, interviews, and documentation. The results of the study show that: (1) Planning has implemented the principles of participation and transparency, however in implementing the principles of participation and transparency still need to be improved in order to obtain quality planning results. (2) Implementation , at this stage the Village Government has implemented the principle of accountability related to receipts and expenditures in accordance with with Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management Article 43-62. Meanwhile, the implementation of the principles of transparency and accountability by the Activity Implementation Team (AIT) not yet fully done . (3) Administration at this stage in general has implemented the principle of accountability and is in accordance with the administration as stated in Permendagri Number 20 of 2018 concerning the management of Village Finance in articles 63-64. (4) Reporting and accountability in the reporting stage of the village government has applied the principle of reporting accountability in accordance with Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management article 68. Meanwhile, Village Fund Accountability in Lamundre Village, Watubangga District, Kolaka Regency is integrated with APBDes accountability. This is in accordance with Permendagri Number 20 of 2018 articles 70-71 regarding village financial reporting and accountability. However, horizontal accountability is still considered insufficient to describe the application of the principle of accountability to the community, as well as increasing the capacity of the village apparatus in order to create a perfect application of the principle of accountability in the management of Village Funds in Lamundre Village

Keywords: *accountability, village fund management*

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan Dana Desa masih banyak ditemui kelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yaitu kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan

melibatkan masyarakat. Agar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan baik secara vertikal maupun horizontal.

Adapun isu yang peneliti temukan pada saat melakukan survei awal dengan melakukan wawancara dari beberapa warga di Desa Lamundre. Bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum relevan dengan harapan masyarakat, warga juga menilai bahwa terkadang dalam forum ada

hal yang diputuskan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat, sehingga memicu rasa malas masyarakat ikut andil dalam rapat-rapat desa, karena merasa hasil rapat yang diputuskan tidak sesuai dengan yang mereka usulkan pada saat rapat sebelumnya. Sehingga terjadi kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa. Oleh karena itu peneliti merasa terpenggil untuk melakukan penelitian terkait dengan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Lamundre.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas adalah hal yang penting dalam menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas, dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi kongkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah dalam pertanggungjawaban.

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas ada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban.

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Sesuai PERMENDAGRI Nomor 20 tahun 2018 pasal 29 tentang Pengelolaan keuangan desa meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan,

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Oleh karena itu fenomenologis disini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana pelaku memahami sistem akuntabilitas alokasi pengelolaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan Dana Desa. Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintahan desa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permendagri no. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, akuntabilitas pengelolaan terdiri dari lima kelompok yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan pada Bab I, berikut adalah hasil temuan penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga.

Perencanaan menjadi suatu hal yang penting karena perencanaan merupakan indikator keberhasilan suatu kegiatan. Prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa bersangkutan. Dalam tahap perencanaan semua program perencanaan dan kegiatan disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga dapat benar-benar merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang. Berikut penjelasan dari Bapak Kepala Desa terkait sistem perencanaan di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga : *“sistem dalam perencanaannya itu kita menunggu dulu*

peraturan bupati. Artinya sejak awal kita rencanakan dulu, kita rapat yang namanya penyusunan RKP dengan melakukan Musdus dulu setelah itu kita Musdes di balai desa sesuai dengan apa yang diusulkan masyarakat kemudian kita rangkum baru kita padukan sesuai apa program pemerintah kabupaten dengan pusat. sehingga kita tidak bisa seenaknya saja untuk menggunakan dana desa jadi tidak bisa apa yang muncul dibenak kita itu yang ingin kita kerjakan itu salah.”. (Hasil wawancara pada tanggal, 26 Juli 2021).

Hal tersebut senada dengan penjelasan Sekertaris desa yang menyatakan bahwa : “mulai dari tokoh masyarakat, tokoh perempuan, BPD, LPM, lembaga-lembaga yang ada, tokoh agama semua kita panggil atas musyawarah perencanaan ini. Bahkan sebelumnya sebelum pelaksanaan kita buat namanya RKP biasanya kita musyawarah dusun, jadi di dusun kita cari, masyarakat di dusun situ kita dengar apa yang mereka usulkan kita bawa ke musyawarah desa lagi, setelah disepakati dimusyawarah desa masuklah ke APBDes setelah masuk di APBDes itulah yang menjadi patokan untuk kita belanjakan jadi seperti itu.

Jika dilihat dari penuturan diatas maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip partisipasi dan akuntabilitas perencanaan di Desa Lamundre telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 31- 42. Akan tetapi masih ada beberapa masyarakat yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh aparat desa belum sepenuhnya berdasarkan kehendak masyarakat, masyarakat juga menganggap bahwa musyawarah yang ada hanya sekedar formalitas. Sehingga fenomena tersebut menjadi pemicu rasa malas masyarakat untuk ikut berpartisipasi. dalam musyawarah-musyawarah yang ada di desa. Seperti yang dikemukakan oleh

Bapak AZ selaku masyarakat Desa Lamundre beliau mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaannya seharusnya gagasannya itu dari bawah. walaupun itu masyarakat sudah diundang sudah mengusulkan tapi kadang kala usulan ini juga diabaikan dan kalau kita bertanya-tanya di masyarakat pasti jawabannya begitu, bahkan itu tingkat partisipasi didalam kadang kala menurun karena itu, kadangkala diusulkan tapi tidak ada masuk dalam penetapan”. (Wawancara pada tanggal, 24 September, 2021)

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak SL selaku anggota dari BPD, yang menyatakan bahwa : “Kurang musyawarah setiap ada pertemuan-pertemuan yang penting-penting saja artinya masyarakat luas dan tokoh-tokoh masyarakat tidak terpanggil. Yang diundang itu hanya dipilih-pilih, seharusnya pembangunan desa itu kan undangan harus merata untuk masyarakat”. (Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal, 28 Juni 2021).

Ungkapan tersebut juga senada dengan informan yang peneliti wawancarai yaitu Bapak PB selaku Tokoh Agama yang mengatakan bahwa : “Kalau disini lansung saja di desa. Seharusnya itu musyawarah dulu di dusun setelah ada kesepakatan di dusun baru diajukan ke musyawarah desa. Karena kita tidak tau tidak pernah juga kita diundang di dusun kalo ada pertemuan di dusun”.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 November 2021) “Kayaknya tidak ada musdus karena saya tidak pernah diundang rapat dusun. Tapi tidak tau kalau sayanya yang tidak diundang, siapa tau ada. Meskipun ada saya bilang tidak ada karena tidak tau saya”.

Berdasarkan pengakuan tersebut Kepala dusun mengakui bahwa musyawarah dusun dilaksanakan di Desa Lamundre baru satu kali yaitu di tahun 2019. Meskipun Pemerintah telah menerapkan prinsip partisipasi, demikian sistem dan prosedur dalam tahap

perencanaan masih perlu ditingkatkan, termasuk bagaimana membina dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi dengan gagasan-gagasan yang lebih maju dan tidak melenceng daripada aturan yang ada. Karena perencanaan dan penganggaran dana desa yang baik dan akuntabel apabila masyarakat ikut terlibat dalam prosesnya. Masyarakat dapat mengetahui dan menyampaikan aspirasi serta kebutuhan pembangunan desa menurut pendapat mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen dapat peneliti simpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan di Desa Lamundre telah ada kemajuan meskipun terbilang masih rendah. Musyawarah telah dilaksanakan oleh aparatur desa namun tingkat partisipasi masyarakat terus menurun, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan dokumentasi daftar hadir di setiap rapat desa. Dari temuan tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa dalam proses perencanaan dana desa belum sepenuhnya memenuhi prinsip akuntabilitas perencanaan.

Akuntabilitas pelaksanaan tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 43-62. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan dan dikelola dengan menggunakan rekening kas desa sebagai wujud kewenangan desa.

Setiap dana yang dikeluarkan harus taat asas, telah dianggarkan sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip *value for money* yaitu ekonomis, efisien, dan efektif juga harus diperhatikan. Pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan dengan anggaran yang telah disahkan.

Adapun dalam pelaksanaan program dana desa dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas

kepada masyarakat, maka di setiap kegiatan fisik wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan informasi tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari dana desa maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Selain papan nama kegiatan, informasi tentang seluruh program desa wajib disajikan di kantor desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa. Kedua hal tersebut dilakukan dalam rangka melaksanakan prinsip transparansi pembangunan desa. Sehingga masyarakat secara bebas dapat mengetahui tentang program yang dilaksanakan oleh desa maupun memberikan kritik dan saran kepada Tim Pelaksana Desa demi kesempurnaan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Bapak Sekdes Desa Lamundre, beliau mengatakan bahwa : *“Yang pertama kita tentu buat yang namanya musyawarah kita membahas disana, kemudian ada yang namanya APBDes kita bacakan semua disana rincian belanjanya, yang ke dua ada sistem informasi yang kita buat semacam baliho biasanya disebut infografi desa, didesa itu bisa dipasang dua sampai empat baliho, semua informasi tentang Dana desa dan ADD ada semua”*.

Berbeda dengan informan berikut bapak Tr justru mengungkapkan hal yang berlawanan dengan informan di atas, beliau mengatakan bahwa : *“Disini susah karena desanya tidak terbuka, kaya ini pembangunan mesjid berapa anggarannya, dapat dari mana dananya, kita tidak tau tidak ada juga papan informasinya. Pengerasan jalan juga di dusun IV itu juga tidak jelas rimbanya. Sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarkat”*. (Wawancara pada tanggal 4 Desember 2021).

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh bapak Az beliau mengatakan bahwa : *“Kalau papan*

informasi hampir rata-rata ada, tapi yang tidak ada papan informasinya ini pembuatan jalan di dusun IV. Itu yang saya cari datanya tidak ada papan informasi sampai sekarang. Excavator yang kerja itu. Paling tidak harus ada papan informasinya saya tunggu-tunggu tidak ada". (Wawancara pada tanggal, 3 Desember 2021)

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan observasi dengan melihat langsung lokasi yang dimaksud Bapak AZ tersebut, bahwa informasi yang ada hanya sebatas nama kegiatan, volume, sumber anggaran, dan tahun anggaran, tidak tertera berapa jumlah anggaran yang digunakan. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait anggaran yang digunakan di lokasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen masih ada beberapa program fisik dan itu dalam bentuk pemberdayaan yang direalisasikan di tahun 2020 tetapi sangat terbatas dimana program tersebut harus sesuai dengan kebijakan terkait prioritas. Peneliti juga mengamati masing atau papan informasi yang ada di kantor desa untuk tahun 2020 tidak ada dokumentasi terkait program program kegiatan, melainkan hanya ada Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 dan daftar nama-nama masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbeda di tahun 2019 dimana banyak dokumentasi program fisik yang disertai dengan spanduk yang berisi informasi terkait program tersebut, hal ini dapat dilihat pada gambar yang tertera dilampiran.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa tidak banyak pembangunan fisik yang diprogramkan di desa Lamundre dikarenakan adanya berbagai perubahan kebijakan terkait prioritas di tahun 2020. Pemerintah desa diharuskan bertindak cepat melakukan *refocusing* anggaran Dana Desa untuk penanggulangan atau pencegahan penyebaran Virus *Covid-19*

diantaranya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat yang terdampak. *Refocusing* anggaran secara cepat atau segera tentunya tidaklah mudah, diperlukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaan yang jelas dan tegas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dana Desa.

Adapun dari segi penerapan prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan sistem pelaporan, laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sangat berperan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dan TPK memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya selama pelaksanaan kegiatan Dana Desa.

Berdasarkan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengatur tentang pelaksanaan di pasal 50 dan pasal 51 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan dilaksanakan melalui rekening kas desa dan semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Berikut penjelasan dari Sekdes, beliau menjelaskan bahwa : *"intinya yang bersyarat yang kita belanja ada semuanya di RAB. Tinggal kirim ke toko adakah barang tersedia di situ berapa harganya dia kirim balik fakturnya, kan saya kira di ekonomi ada faktur, berita acara, kwitansi, kwitansikan desa yang buat tapi nota pesanan dari toko semua kalo kwitansi kita yang buat di sini, kwitansinyakan pake aplikasi SISKUDES ada langsung muncul totalnya disitu, ada lengkap faktur dan berita acara, untuk jadi laporan".* (Hasil wawancara pada tanggal, 23 Desember 2021).

Akan tetapi dalam pelaporan masih sering terjadi keterlambatan. Hal tersebut disebabkan oleh TPK yang terkadang kelengkapan berkas yang dilaporkan belum sesuai. Berikut penjelasan dari Sekertaris Desa, beliau mengatakan bahwa :

“Kita ketahui sebagian kita punya teman aparatkan sebagian tidak terlalu ini kan, standar-standar jadi biasa kita pas mau melapor eh kurang dokumentasi ta pak, kurang nota ta pak, baru mereka usahakan kembali. Yang jelasnya kan kalau mereka dapat kwitansi, nota-nota dari toko itu kalau mereka misalnya minta tandatangan di sana tidak jadi masalah kan, karena memang belanja di sana. Biasa memang terjadi karena SDM itu.”. (Wawancara pada tanggal, 23 Desember 2021).

Apabila dilakukan verifikasi dengan teori Akuntabilitas (Tjokroamidjojo, 2000: 75) adalah tanggung gugat dari pengurusan/penyelenggaraan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan pelaksanaan Dana Desa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga sudah mengarah pada implementasi prinsip tersebut yakni akuntabilitas. Walaupun belum sepenuhnya sempurna, masih perlu untuk ditingkatkan agar lebih baik lagi, dari segi transparansi dan akuntabilitasnya dengan meningkatkan kualitas SDM dari aparat desa.

Bendahara desa melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran dengan menyertakan kwitansi dan bukti transaksi yang sah, seperti SPP dan faktur belanja. Bendahara mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa pada laporan pertanggungjawaban agar dapat diserahkan kepada kepala desa setiap bulannya, meskipun dalam pelaporan sering terjadi keterlambatan. Tahap penatausahaan ini dilakukan dan dicatat dalam Buku Kas Umum (BKU) yang terdiri atas Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Pembantu Panjar. Hal ini sesuai dengan penatausahaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa di pasal 63-64. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Sekertaris Desa, beliau mengatakan bahwa : *“seperti yang kita kerja di aplikasi sudah masuk dalam pelaporan seperti buku bank, buku kas umum, buku kas tunai, buku pembantu pajak, buku pembantu penerimaan untuk pelapora sudah tidak terlalu rumit karena sekarang sudah pake aplikasi jadi dana yang keluar dan masuk sudah terkontrol tidak bisa bilang ada mau lebih-lebih. Tapi masih ada dari teman-teman lewat juga dari waktu yang ditentukan”*. (wawancara pada tanggal, 21 Agustus 2021).

Dari informasi tersebut dalam pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan oleh kaur keuangan dan Sekertaris Desa berdasarkan laporan dan bukti-bukti yang sah dari TPK (Tim Pelaksana Kegiatan). Dalam hal ini Sekertaris desa juga mengaku kewalahan dalam penyusunan laporan keuangan desa yang dikarenakan bendahara desa belum begitu menguasai tehnik pelaporan dengan mengoperasikan aplikasi Siskudes.

Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dengan menyerahkan laporan realisasi atas pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, laporan sebagaimana yang dimaksud terdiri dari : Laporan Pelaksanaan APBDes dan, Laporan Realisasi Kegiatan

Akuntabilitas pelaporan tersebut telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68. Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud dengan cara menggabungkan seluruh laporan dan disetorkan paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaporan masih menggunakan metode basis kas, berdasarkan hasil survei dan dokumen dapat dikaji bahwa pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Adapun pelaporan telah dilaksanakan secara struktural yang telah ditentukan. Berikut penjelasan dari Sekertaris desa

yaitu : *“mulai dari ferivikasi kecamatan, lanjut ferivikasi kabupaten, diperiksa juga di inspektorat, kalo tidak sesuai disana laporan itu dikembalikan untuk diperbaiki, disuruh dibenahi seperti itu juga dikecamatan kalo ada kurang dicoret dikasi catatan dikembalikan nanti kita benahi disini baru kita setor kembali”*. (Wawancara pada tanggal, 21 Agustus 2021)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa telah dipenuhi oleh pemerintah desa dan kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas dari sisi administrasi tergantung dari kemampuan atau kompetensi sumberdaya manusia dari aparat desa.

Akuntabilitas pertanggungjawaban tertuang dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 70. Laporan semester ke dua alias Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dimana Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes setiap akhir tahun kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Keterbukaan dengan memberikan informasi kepada masyarakat secara tertulis dengan media informasi yang mudah diakses seperti papan pengumuman, spanduk, serta media lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa telah sejalan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 72.

Secara struktural pemerintah Desa Lamundre telah menerapkan prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan kepada pihak atau otoritas yang lebih tinggi. Akan tetapi, hal lain diungkapkan sebagian masyarakat mengungkapkan bahwa, pemerintah desa belum menerapkan prinsip transparansi sebagaimana mestinya berikut pernyataan dari beberapa responden yang mengatakan bahwa : *“Sampai di tahun 2020 itu tidak*

ada rapat pertanggungjawaban akhir tahun, tapi tidak tau kalau yang dipanggil itu orang-orangnya di kasi duduk baru dia diam. Kemarin yang dipaparkan itu hanya dana prioritas di infocus. Pertanggungjawaban ini hanya secara vertikal saja tetapi secara horizontal tidak”. (Hasil wawancara dengan Bapak Az pada tanggal, 3 Desember 2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh responden berikut, yang mengatakan bahwa : *“Pada umumnya yang dipanggil rapat itu nomor satu aparatnya, dan yang bersedia kalo tidak sedia tidak dipanggil. Kalo saya disini selaku tokoh agama nanti dipanggil kalo ditingkat kecamatan, kalo disini mungkin ditaumi saya banyak bertanya”*. (Hasil wawancara dengan Bapak Pb pada tanggal, 29 November 2021)

Masyarakat juga mengharapkan agar pemberian informasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, misalnya dengan memasang pengumuman di tempat-tempat umum sehingga mudah dilihat oleh masyarakat banyak, seperti ditempat ibadah dan tempat keramaian lainnya. Dari informasi tersebut adanya ketidaksesuaian antara informasi aparat desa dengan fakta yang ada. bahwa kurangnya masyarakat yang mengetahui pelaksanaan rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan di Desa Lamundre.

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Lamundre secara vertikal telah terpenuhi, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Sedangkan secara horizontal masih dianggap kurang menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat, Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan peningkatan kapasitas aparat desa agar terciptanya kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan

Dana Desa di Desa Lamundre.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntabilitas perencanaan di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka sejauh ini telah dipenuhi oleh pemerintah desa. Meskipun demikian dalam mengimplementasikan asas partisipasi dan transparansi masih perlu ditingkatkan agar memperoleh hasil perencanaan yang berkualitas. Tidak berjalan hanya sekedar untuk memenuhi aspek formal dan normatif saja.
- 2) Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka dilakukan dengan sistem pelaporan, yaitu laporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan, yang mengacu pada peraturan yang ada. Namun dalam pelaporan tersebut masih sering terjadi keterlambatan yang disebabkan SDM dari TPK dan Bendahara Desa yang kurang memadai.
- 3) Penatausahaan di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka secara umum telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan penatausahaan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa di pasal 63-64.

- 4) Akuntabilitas pelaporan tersebut telah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa pasal 68. Namun kesempurnaan penerapan prinsip akuntabilitas dari sisi administrasi tergantung dari kemampuan atau kompetensi sumberdaya manusia dari aparatur desa.
- 5) Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Lamundre secara vertikal telah terpenuhi, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan SAP. Sedangkan secara horizontal masih dianggap kurang menggambarkan penerapan prinsip akuntabilitas kepada masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka saran yang diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Kepada pemerintah Desa Lamundre Kecamatan Watubangga:

- 1) Untuk meningkatkan keberhasilan program Dana Desa di Desa Lamundre Kecamatan Watubangga perlu dilakukan peningkatan dalam tahap perencanaan.
- 2) Perlunya peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan TPK tentang pengelolaan dana desa dan keuangan desa.
- 3) Perlunya meningkatkan pemahaman terkait prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas kepada aparat pemerintah desa, lembaga masyarakat, dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan semangat, motivasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan desa.
- 4) Diharapkan dalam penerapan sistem dan prosedur pengelolaan alokasi dana desa, dalam semua tahap pengelolaan tersebut dapat dijalankan dengan semaksimal

mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Ainun Awaliah, Nurmiati, Pariyati. 2015. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bangkit Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Toli-Toli*.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Badan Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Candraditya, V. J. (2017). Empat Faktor Penyebab Adanya Korupsi Dana Desa Versi ICW. Diunduh dari <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/08/11/4faktorpenyebab-adanya-korupsi-dana-desa-versi-icw> (Diakses pada 17 Februari 2020)
- Carlitz, Ruth. 2013. Improving Transparency and Accountability in the Budget Process: An Assessment of Recent Initiatives. *Development Policy Review*. Volume 31 (51) pg 549-567.
- CNN Indonesia. (2019). Laporan Fiktif, Dana Desa di Bangkalan Ditilap Rp316Juta. CNNIndonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191222000306-12459036/laporan-fiktif-dana-desadi-bangkalan-ditilap-rp316-juta>
- Damanik Khairul Ikhwan (et. Al. 2012. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ikhstan, Arfan. Misri. 2012. *Metode Penelitian: Untuk Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Irma Ade. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi* dalam e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 1, Januari.
- Khaddafi, Muammar (et. al). 2016. *Akuntansi Syariah Meletakkan Nilai – nilai Syariah Islam dalam Ilmu Akuntansi*. Medan: Madenatera.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku saku Dana Desa*. Jakarta; Menteri Keuangan.
- Kumalasari, D & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. 5 (11). Hlm 1-15
- Kurnia, R., Sebrina, N., & Halmawati. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi kasus pada desa-desa di wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat. 1(1), 159–180.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nordiawan Deddi (et. al). 2014. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta:
- Salemba Empat, 2014. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa*.
- Nur Hartanti, Indrawati Yuhertiana. 2018. *Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management*.

- Nursati, H. Abdul Kadir, La Ode Mustafa. 2020. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Akselerasi Pembangunan Desa Di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur*. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Vol. 11 No
- Romantis Putri Aiurrohman. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Kalimantan. Dipublikasikan
- Sartika, D & Nini. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa Pada Nagari Labuah Ganuang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*. 20 (1). Hlm 26-40.
- Satria Mentari Tumbel, 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.
- Shohib, Muhammad. 2007. *Syaamil Qur'an*, Bogor: Ijtihad pentashihan Mushaf Al- qur'an.
- Sigit, I. A. 2013. Korupsi Skala Kecil Dalam Pelayanan publik (Studi Kasus Pada Sebuah Rumah Susun Di Jakarta). 42(3), 376–380.
- Siti Aisyah. 2018. *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Dan 2017*.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2010 Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-kata Kunci dalam Al-Qur'an*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Sujarweni, W.V. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Triyono, Fatchan Achyani, Mufti Arief Arfiansyah. 2019. *The Determinant Accountability of Village Funds Management (Study in The Villages in Wonogiri District)*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Alokasi Dana Desa.
- Wahyono, Teguh. 2004. "Sistem Informasi Akuntansi: Analisis Desain dan Pemograman Komputer." Yogyakarta : Andi.
- Wahyuni, M. Askari Zakariah dan Nurhayati. 2020. Analisis Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Solewatu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*. 3 (1), 262-276.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. 21(1), 12–22.
- Yulida Medistriara. 2017. "Indonesia Corruption Watch." *Antikorupsi*. Diakses 6 Maret 2019.
- Yumaina. 2015. *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*. Wordpress. Diakses 6 Maret 2019.